

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan lahan perumahan di kabupaten Sleman, secara keseluruhan belum tercermin. Kebijakan yang ada belum bisa terealisasi dengan baik dalam kehidupan manusia sehingga berdampak pada ketidakseimbangan dalam perkembangan wilayah, persebaran penduduk serta peralihan fungsi lahan. Permasalahan terhadap kualitas hidup kota muncul akibat pengambil kebijakan yang mengabaikan karakteristik wilayah.
2. Perwujudan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan lahan perumahan yang dilakukan oleh pengembang di kabupaten Sleman, belum terwujud. Pengembang tidak bertanggung jawab menuntaskan izin yang menjadi kewajibannya, sehingga konsumen harus ikut menanggungnya. Pengembang lari dari tanggung jawab, tidak bisa dihubungi dan kantornya tidak ada lagi atau tutup. Menjanjikan izin menyusul dan itu belum tentu terbit. Prosedur pembangunan berupa perizinan perumahan tidak lengkap, akibatnya IMB tidak dapat diterbitkan karena pengembang belum memenuhi syarat izin penggunaan tanah serta membangun fasilitas umum atau sosial.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian dan pembahasan, antara lain sebagai berikut:

1. Kearifan lokal diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan sebagai upaya untuk mengapresiasi nilai-nilai budaya yang selama ini sudah menjadi kebanggaan masyarakat Sleman. Menumbuhkembangkan minat dan hasrat generasi muda agar mencintai nilai kesenian, termasuk kekayaan budaya yang sudah ada. Dengan begitu harapan untuk mempertahankan eksistensi seni tradisi nenek moyang kita dapat menjadi kenyataan. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya lokal dan regional dalam mendukung pembangunan yang bertumpu pada kekuatan dan identitas dan kearifan lokal dalam konteks pembangunan nasional dan global.
2. Agar keseimbangan ekologi dapat tetap terjaga, maka perlu pemantauan penggunaan lahan, sehingga perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu dapat terpantau. Dilakukan pemanfaatan lahan secara tertib dan efisien dengan penataan ruang dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Pembangunan perumahan dan permukiman harus mencerminkan perwujudan manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas manusia meniadakan kecemburuan sosial dan secara positif menciptakan perumahan dan permukiman yang mencerminkan kesetiakawanan serta keakraban sosial. Diharapkan para pengembang tidak hanya mencari keuntungan tanpa kelengkapan legalitas perizinan sehingga pembeli tidak dirugikan baik secara material maupun immaterial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, hal. 3-4, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Herman Mermit, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (U.U. No. 26 Tahun 2007)*, hal. 220, CV Mandar Maju, Bandung.
- Herman Hermit, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan Dan Permukiman (UU No. 4 Tahun 1992)*, hal. 105, CV Mandar Maju, Bandung.
- Hessel Hogi, 2003, *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*, hal. 4 dan 151-152, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Nizar Dahlan, 2005, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Akurat-sesuai dengan aslinya*, hal. 118, Durat Bahagia, Jakarta.
- Risieri Frondizi, 2007, *Filsafat Nilai*, hal. 20, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- T.O. Ihromi, 2000, *Antropologi Dan Hukum*, hal. 3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 48, 530, 486, dan 615, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 343669.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri D.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan, Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri E.

WEBSITE

- Antariksaarticle.blogspot.com, 2009
- Agsaman3yk.wordpress.com, 1 September 2009
- Agriswara.net, 21 Oktober 2011
- Bataviase.co.id, 3 September 2010
- Blog-indonesia.com, 2008

Groups.yahoo.com, 16 November 2001
<http://bahtera.org>, 23 September 2009
<http://id.shvoong.com>, 25 Juli 2011
<http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com>, 19 Januari 2009
id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_sleman, 17 Juni 2011
ilmurafiz.blogspot.com, 14 Juni 2011
KPDJ.org, 25 Juli 2011
lanats46.blogspot.com, 31 Maret 2011
merapi combine.or.id, 11 Juni 2009
pustaka.ut.ac.id, 2005-2011
rumahjogja.com, 12 Maret 2011
slemanproperty.blogspot.com, 24 Agustus 2010
soil.faperta.ugm.ac.id, 1991
tuhusetya.net, 13 Desember 2010
www.bppd.slemankab.go.id, 8 April 2008
www.berita-terbaru.com, 29 Maret 2011
www.depsos.go.id, 20 November 2006
www.penataanruang.net
www.sripoku.com, 20 Oktober 2009
www.rumahjogja.com, 2 Oktober 2009
www.seputar-indonesia.com, 20 Juli 2011
202.138.229.108.dmdocuments/KajianGerakanTanah1.pdf

